

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan perbedaan etnis, suku, dan kebiasaan di setiap daerahnya. Keberagaman tersebut membentuk berbagai kekayaan etnik tradisional yang terwujud dalam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai sumber daya budaya tak benda yang berpotensi. Motif batik, tarian, cerita rakyat, dan lagu daerah yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai angka lebih dari 30.000 jenis. Tidak jarang potensi sumber daya budaya tersebut menghadirkan keunikan atau ciri khas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, hasil dari sumber daya budaya tak benda tersebut memberikan mutu tinggi dan kualitas terjamin, oleh karenanya memiliki nilai ekonomis. Demikian potensi sumber daya budaya tak benda penting untuk dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelindungan juga penting untuk memberikan kepastian hukum terutama bagi masyarakat asal sebagai pemegang dan pemilik hak atas sumber daya budaya guna menyejahterakan hidup mereka.

Meskipun begitu, hukum yang berlaku secara positif di Indonesia belum mampu secara tepat memberikan perlindungan pada sumber daya budaya tak benda. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku masih terbatas pada beberapa undang-undang yang tidak secara langsung mengatur EBT.¹ Hal ini dikarenakan oleh luasnya cakupan aspek EBT yang menyebabkan sulitnya kategorisasi perlindungan yang tepat. Sejauh ini, Indonesia mengatur objek EBT pada Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-undang Hak Cipta) yang memuat sebuah pasal yang dimaksudkan untuk melindungi EBT. Seperti dapat dilihat dalam Pasal 38 yang berbunyi:

- “(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Persolannya adalah bahwa ketentuan tersebut dinilai tidak memuat persoalan hak eksklusif bagi masyarakat yang memiliki hak langsung atas EBT yang diciptakannya. Selain itu, berkenaan dengan sumber daya budaya, di Indonesia juga berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya yang objek pengaturannya khusus pada warisan budaya benda atau sumber daya budaya dalam wujud material. Sehingga sulit bagi EBT dalam bentuk tak benda diakomodasi oleh ketentuan hukum di Indonesia.

¹ Miranda Risang Ayu (et al), “Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang Sumatera Selatan”, Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, 2017, Volume 2 Nomor 2, hlm. 206.

Salah satu hambatan lain yang mengakibatkan sulitnya objek kekayaan intelektual seperti EBT sebagai sumber daya budaya tak benda dilindungi secara integratif adalah karena pada hukum positif yang berlaku, hukum kekayaan intelektual didasarkan pada sistem perlindungan secara konvensional.² Sistem ini melindungi kekayaan intelektual yang syarat pelindungannya terbatas pada originalitas dan keberadaan individu. Syarat-syarat demikian tidak sesuai dengan ciri EBT yang penciptanya merupakan sekelompok masyarakat adat dan tanpa ada keberadaan nyata objek yang akan dilindungi. Sehingga saat ini EBT sebagai sumber daya budaya tidak dapat diakomodasi dalam hukum positif Indonesia.

Saat ini sumber budaya tak benda dilindungi sebatas pada pelestarian sumber budaya yang memang dikukuhkan menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb). Pengaturannya antara lain berdasar pada *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003* (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Konvensi ICH 2003). Konvensi ini pun telah diratifikasi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Secara umum konvensi ini bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap WBTb dari masyarakat, kelompok, dan individu yang bersangkutan. Ruang lingkup perlindungan yang terkandung di dalam Konvensi ICH 2003 antara lain bertujuan untuk memastikan kelestarian WBTb, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, preservasi, perlindungan, pemajuan, peningkatan, penyebaran, khususnya melalui pendidikan

² Miranda Risang Ayu (*et al*), *Loc cit*.

baik formal maupun nonformal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan budaya tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Konvensi ICH 2003, dapat dipahami bahwa sifat dari perlindungan yang disediakan oleh UNESCO adalah perlindungan yang non-ekonomis.³ Hal ini dapat dilihat pula dari penggunaan kata “*Safeguarding*” yang memiliki arti perlindungan inklusif agar objek yang dilindungi tetap lestari bagi kepentingan hidup manusia dari generasi ke generasi. Konsekuensi dari sifat perlindungan ini adalah ketersediaan perlindungan sebatas pelestarian saja dan tidak mengatur upaya perlindungan yang dapat dilakukan ketika timbulnya tindakan melawan hukum terhadap keberadaan EBT sekalipun telah dikukuhkan sebagai WBTb.

Selanjutnya, diberlakukan juga Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Undang-undang Pemajuan Kebudayaan) dengan objek yang disebut dengan frasa Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) pengaturan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Secara teori mencakup apa yang menjadi objek EBT sebagai sumber budaya tak benda. Artinya walau tidak berhubungan langsung dengan pengaturan EBT, undang-undang ini sama-sama memiliki tujuan untuk melindungi sumber daya budaya tak benda terutama dalam hal sumber daya budaya yang telah menjadi warisan budaya. Sekilas dapat menjadi alternatif perlindungan EBT. Ketentuan yang

³ Eva Juliana Purba (*et al*), “Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda Berdasarkan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia”, *Uti Possidetis: Journal Of International Law*, 2020, Volume 1 No 1, hlm. 90-117.

menjadi pokok dari undang-undang ini adalah upaya melindungi kebudayaan Indonesia dengan cara inventarisasi. Pasal 22 ayat 4 menjelaskan lebih lanjut perlindungan dilakukan dengan pengamanan OPK antara lain dengan cara: memutakhirkan data dalam Sistem Kebudayaan Terpadu secara terus menerus; mewariskan OPK kepada generasi berikutnya; dan memperjuangkan OPK sebagai warisan budaya dunia.

Persoalannya adalah walaupun sekilas menutupi beberapa kekurangan yang ada pada Undang-undang Hak Cipta dan juga merupakan kelanjutan dari Konvensi ICH dengan merumuskan inventarisasi sebagai salah satu upaya perlindungan yang defensif, ketentuannya masih terbatas pada pelestarian warisan budaya. Dalam undang-undang ini pemerintah harus dan akan melakukan serangkaian proses untuk mencatatkan kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Kemudian data-data tersebut dimutakhirkan agar dapat menjadi warisan budaya dunia dan diakui. Selanjutnya dilakukan pula pemeliharaan agar nilai-nilai arif yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Penyelamatan, yakni revitalisasi, repatriasi, dan restorasi dilakukan pada kebudayaan yang keberadaannya dan eksistensinya seiring berjalannya waktu semakin punah. Meskipun begitu, pokok ketentuannya tidak memberikan perlindungan dengan urgensi hak monopoli pencipta dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan ciptaan.

Perbedaan EBT dan produk kekayaan intelektual yang sifatnya individual terletak pada para penciptanya. Produk kekayaan intelektual dengan sifat individual diciptakan oleh seorang individu. Sedangkan, dalam EBT yang dimaksud pencipta adalah masyarakat komunal. Hal ini yang mengakibatkan sulitnya pembuktian

konsep kepemilikan pada EBT terhadap kelompok masyarakat yang menciptakannya. Terutama terkait pada sumber budaya yang telah dikukuhkan menjadi warisan budaya dan dianggap sebagai *public domain*. Artinya dalam hal perlindungan warisan budaya dengan tujuan untuk mencegah pihak-pihak asing menggunakan kebudayaan tersebut secara tidak bertanggung jawab masih belum didapati pengaturan baku yang mengikat secara hukum. Terutama terkait tidak adanya ketegasan dalam pelaksanaan pemberian hak kepada pemangku sumber daya budaya terkait. Ketentuan hukum yang ada belum dapat menemukan titik temu antara sifat sumber daya budaya yang berasal dari masyarakat komunal dan konsep HKI yang pada dasarnya memberikan hak monopoli pada hasil kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan ciptaan.⁴

Penjabaran sejauh mana perlindungan EBT telah dilindungi memberikan gambaran bahwa EBT merupakan bentuk dari kekayaan suku dan budaya yang digunakan oleh masyarakat tradisional dalam kehidupan sehari-hari yang muncul atas daya cipta intelektual. Atas alasan ini pun EBT mendapatkan posisi untuk selalu dikembangkan oleh masyarakat dan dapat menjadi aset bernilai tinggi. Persoalannya, adalah bentuk EBT tersebut tidak jarang dieksploitasi secara tidak adil dan tidak sah oleh pihak lain untuk kepentingan komersial dan bisnis. Sulit untuk menentukan cakupan dari eksploitasi, namun, dapat dipahami bahwa perlindungan EBT sering kali mengabaikan kepentingan posisi setara antara budaya dan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat asalnya. Dengan demikian, menjadi penting

⁴ Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Law Reform*, Volume 13 Nomor 2, 2017, hlm 286.

terdapatnya perlindungan terkait perdagangan atau pun penggunaan EBT secara komersial.

Salah satu contoh sumber daya budaya tak benda yang memiliki potensi ekonomis adalah wastra. Wastra secara etimologi berarti kain tradisional yang memiliki simbol dan makna yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat dan mengacu kepada dimensi pada warna dan ukuran tertentu.⁵ Saat ini wastra telah banyak berorientasi secara komersial terutama pada bidang industri kreatif walaupun pelindungannya masih terpisah-pisah terhadap masing-masing jenis wastra.⁶ Salah satu jenis wastra yang sangat terkenal dari Indonesia adalah Batik. Hal ini dibuktikan juga dengan fakta Batik yang telah dikukuhkan menjadi WBTb oleh *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2009. Setelah ditetapkannya Batik sebagai WBTb oleh UNESCO, pemerintah melanjutkan tindakan ini dengan penetapan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional yang bertujuan untuk menunjukkan apresiasi dan penghargaan terhadap Batik.

Upaya berupa promosi Batik ini dilakukan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan Batik. Batik yang pada awalnya hanya digunakan oleh masyarakat Jawa menjadi semakin banyak digunakan oleh masyarakat dengan cakupan lebih luas. Meskipun begitu, peristiwa ini disertai oleh efisiensi dalam memproduksi kain batik dengan cara *printing*, padahal keaslian Batik terletak pada proses pembuatannya yang menggunakan bahan malam atau lilin dengan metode tulis,

⁵ Wastra Indonesia, "About Wastra Indonesia", tanpa tahun, diakses melalui <https://wastraindonesia.org/about> diakses pada Juni 2022

⁶ M Purbasari (et al), "Architecture Design of The Nusantara Traditional Wastra Digital Repository", *International Conference on Biospheric Harmony Advanced Research*, Volume 729, 2022, hlm.2.

cap, ataupun kombinasi antara keduanya. Dampaknya antara lain konsumen baik lokal dan asing sulit membedakan Batik Asli dan Batik *Printing*.

Salah satu contoh Batik asal Indonesia adalah Batik Pekalongan. Batik Pekalongan sangat menarik untuk diteliti perlindungan dan potensialnya karena beberapa alasan. Pertama, Batik Pekalongan memiliki khas dalam ragam corak dan warna karena dipengaruhi berbagai pengaruh asing yang menjadi struktur masyarakatnya.⁷ Hal ini dikarenakan Batik Pekalongan dianggap sebagai perwakilan jenis Batik Pesisir yang merupakan batik yang digunakan oleh masyarakat diluar anggota kerajaan yang biasanya menggunakan jenis Batik Pedalaman. Perbedaan ini dapat terlihat dari kekhasan Batik Pekalongan yang sering kali menggunakan warna-warna cerah dibandingkan dengan Batik Pedalaman yang umumnya hanya menggunakan satu warna gelap.⁸ Warna dan corak ini pun mewakili keadaan struktur masyarakat. Kedua, selain keunikan motifnya, proses pembuatan Batik Pekalongan menyertakan campuran lilin sebagai bahan baku dengan aroma-aroma khusus yang menyebabkan kain batik akan memiliki wangi yang khas dan bertahan lama.⁹ Ketiga, berkenaan dengan hubungannya antara masyarakat lokal dan Kota Pekalongan. Diketahui bahwa Batik Pekalongan merupakan komoditi yang menjadi inti dari industri yang dilakukan oleh masyarakat asal Pekalongan dengan cara mendirikan usaha industri kecil sebagai produsen Batik Pekalongan di Kota

⁷ Nur Endang Trimagawati, "Penerapan Hukum Hak Cipta Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional", 2010, *Law Reform*, Volume 5, No 1, hlm. 3-5.

⁸ Miranda Risang Ayu, *Geographical Indications Protection In Indonesia Based On Cultural Rights Approach*, Jakarta: Nagara Institut, 2009, hlm.273-276.

⁹ *Ibid*, hlm. 277.

Pekalongan secara turun menurun sebagai tradisi.¹⁰ Secara umum Batik Pekalongan memiliki potensi atas karakter yang telah dipaparkan sebelumnya dan juga terletak dan berasal dari asal kota yang dinyatakan sebagai “*City of Batik*” sebagai sebutan untuk Kota Pekalongan. Keterkaitan ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sejarah hidup Batik Pekalongan yang tidak dapat dipisahkan dari asal geografisnya.¹¹

Pelindungan hukum secara integratif¹² pun semakin memiliki alasan untuk dilakukan semenjak upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhimpun di di *International Batik Center and Craft*, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk tidak menjual Batik *Printing* atau sablon. Hal ini menunjukkan memang adanya kesenjangan antara keberadaan Batik Asli Pekalongan dengan hadirnya Batik *Printing*. Contohnya masih ditemukan Batik yang dibuat dengan teknik sablon yang dibeli oleh seorang bupati yang berasal dari salah satu kabupaten di Pulau Jawa menjadi korban penipuan saat membeli batik. Bupati tersebut membeli Batik Sablon yang dikira sebagai Batik Pekalongan asli seharga Rp 1.500.000,00.¹³ Selain itu setelah diberlakukannya *China-ASEAN Free Trade AREA (CAFTA)* pada tahun 2010 banyak ditemukan Batik yang diproduksi oleh China tanpa dibuat dengan

¹⁰ Nandi Wardana (et al), “Daya Saing Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Inti Terhadap Batik Cina di Kota Pekalongan”, 2014, *Jurnal Bumi Indonesia*, hlm. 5.

¹¹ Miranda Risang Ayu, *Geographical Indications Protection In Indonesia Based On Cultural Rights Approach, Op Cit*, hlm.386.

¹² Integratif dalam artian tidak terpisah-pisah dalam beberapa ketentuan hukum, namun, diatur secara khusus dengan menempatkan penjaminan terhadap hak ekonomi dan juga moral masyarakat lokal pemilik dari EBT pada posisi yang berdampingan, Amalia Karunia Putri, “Kelemahan Undang-undang Hak Cipta Dalam Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional”, “Dharmasisya” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Volume 2, Artikel 18, 2022, hlm.777

¹³ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Membangun Reputasi Batik Lewat Batimark”, 2013, diakses melalui <https://kemenperin.go.id/artikel/6122/Membangun-Reputasi-Batik-Lewat-Batik-Mark> pada Juni 2022

proses yang termasuk pada kategori teknik pembuatan Batik Pekalongan.¹⁴ Peristiwa demikian akan menyebabkan terbengkalainya potensi ekonomi bagi masyarakat tradisional. Maksudnya perlindungan hanya akan membiarkan manfaat tersebut hanya sekedar potensi bagi masyarakat tradisional itu sendiri. Sehingga, perlindungan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tradisional di Indonesia. Penjabaran demikian memunculkan pertanyaan perlindungan hukum apa yang tepat untuk melindungi batik.

Indikasi Geografis adalah salah satu cabang hak kekayaan intelektual yang mengatur mengenai tanda suatu produk sehingga kualitas dan karakter yang melekat pada produk terkait dapat dibedakan dari produk lainnya. Secara umum Indikasi Geografis hampir serupa dengan cabang kekayaan intelektual lain yaitu, merek. Perbedaannya adalah Indikasi Geografis berusaha memberikan tanda pada produk yang kualitas dan karakternya dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Selain itu, Indikasi Geografis adalah cabang kekayaan intelektual yang sifatnya komunal. Sehingga tepat dijadikan pendekatan untuk melindungi produk yang berasal dari EBT sebagai sumber daya budaya. Indonesia telah mengatur Indikasi Geografis dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-undang MIG). Meskipun telah dibuat peraturan mengenai Indikasi Geografis, perlindungan jenis ini belum populer di kalangan masyarakat Indonesia. Sampai saat ini Indonesia hanya memiliki beberapa produk yang telah terdaftar sebagai produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis terutama pada perlindungan sumber daya budaya seperti EBT. Padahal perlindungan ini

¹⁴ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia , *loc cit.*

memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan di Indonesia karena Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya budaya khas daerah yang dapat memajukan ekonomi negara. Salah satunya pada sumber daya budaya berupa wastra yang dimiliki hampir tiap daerah di Indonesia seperti Batik Pekalongan.

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang menulis mengenai perlindungan pengetahuan tradisional dan EBT berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan melalui sistem Indikasi Geografis menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada repositori Universitas Padjadjaran belum pernah dibahas sebelumnya oleh penulis lain, akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik perlindungan pengetahuan tradisional dan EBT seperti berikut:

1. Pelindungan Hukum Atas Angklung Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Konvensi Bern, karya Ilham A. Sacabrata, NPM.110110090151.
2. Pelindungan Falsafah Tri Hita Karana di Bali Ditinjau dari *UNESCO Convention for The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003, karya Mohamad Hafid Yahya, NPM.110110080144.

Atas judul skripsi yang ditemukan, terlihat perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan secara khusus membahas soal perlindungan EBT melalui instrumen hukum kekayaan intelektual. Perbedaannya juga terletak pada spesifikasi penelitian ini yang akan lebih berfokus pada Indikasi Geografis dan

alternatif perlindungan atas hukum positif Indonesia mengenai pemajuan kebudayaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dan membuat suatu karya ilmiah berbentuk skripsi sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dan meraih gelar sarjana, dengan judul: **PELINDUNGAN HUKUM WASTRA BATIK SEBAGAI SALAH SATU BENTUK WARISAN BUDAYA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk membatasi ruang lingkup pada pembahasan materi dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan warisan budaya berupa Wastra Batik asal Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memadai?
2. Bagaimana perlindungan pemanfaatan ekonomi Wastra Batik Pekalongan sebagai kekayaan intelektual berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menentukan ketersediaan perlindungan warisan budaya berupa Wastra Batik berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Menentukan perlindungan pemanfaatan Wastra Batik Pekalongan sebagai kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, baik secara teoretis maupun praktis, diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang teknologi informasi komunikasi, dan kekayaan intelektual secara umum dan secara khusus terutama dalam bidang Indikasi Geografis. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi baru bagi para pembacanya sehingga dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ada.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sehingga dapat memperluas/menambah informasinya atas persoalan yang diangkat;
- b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal mempertimbangkan membeli suatu produk asli asal Indonesia di pasaran.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat selaku penghasil/pemegang hasil kebudayaan sehingga dapat melindungi serta mengembangkan potensi kebudayaan secara efektif apabila dilakukan pelanggaran yang menghalangi hak masyarakat baik berupa hak ekonomi dan hak moral.
- d) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum nasional yang berhubungan dengan isu terkait sekaligus membangkitkan kesadaran akan pentingnya melestarikan kekayaan kebudayaan Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Selain bentuk kekayaan intelektual individual terdapat pula kekayaan intelektual yang baik kepemilikan dan penciptaanya bersifat komunal. Kekayaan intelektual yang masuk pada kategori tersebut antara lain adalah; Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan EBT. Pada beberapa narasi, EBT seringkali dipersamakan dengan Folklore. *Folklore* atau Folklor adalah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia kata majemuk berbahasa Inggris, yaitu, *folklore*. *Folklore* berasal

dari dua kata *folk* dan *lore*¹⁵. Menurut Alan Dundes, *Folk* adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok lainnya. Sedangkan *lore* adalah kebudayaan yang merupakan tradisi dari *folk* atau tradisi komunal itu sendiri. Secara umum folklor dapat didefinisikan sebagai kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dalam versi berbeda-beda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu mengingat¹⁶. Adapun menurut William Thomas pada tahun 1878 kata *folklore* memiliki arti sebagai *knowledge of people* dan dapat dipersamakan artinya dengan warisan budaya.¹⁷ Walaupun begitu batasan perbedaan antara EBT dan Folklor terletak pada bentuknya. Folklor pada umumnya digunakan untuk hal yang lebih sempit, yaitu terbatas pada tradisi lisan, sedangkan EBT memiliki ruang lingkup yang lebih untuk menunjukkan bentuk budaya tidak hanya dalam bentuk lisan.¹⁸ Keduanya sama-sama berkaitan dengan ciptaan dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional suatu bangsa yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain.¹⁹ Penggunaan istilah tersebut sampai saat ini masih digunakan, pembatas antara masing-masing istilahnya tergantung pada aturan yang digunakan sebagai pedoman dasar.

Budaya dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “budhi”²⁰ yang berarti akal atau kepandaian, dengan begitu budaya merupakan suatu nilai kepandaian yang

¹⁵ James Danandjadja, *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain lain*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1986, hlm.1-2.

¹⁶ James Danandjadja, *Loc.cit.*

¹⁷ Christoper Beat Graber (*et al*), *Intellectual Property and Traditional Cultural Expression in a Digital Environment*, Edwad Edgar Publishing, 2008, hlm. 4.

¹⁸ James Danandjadja, *Op Cit*, hlm.5

¹⁹ Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: Alumni, 2012, hlm.29-30.

²⁰ Koentjaeraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.180.

merupakan hasil daya cipta intelektual.²¹ Kepandaian intelektual tersebut yang berhasil menghadirkan budaya pada manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat sebagai keseluruhan kompleks yang terdiri atas pengetahuan, keyakinan, seni moral, hukum, adat kebiasaan dan kemampuan lain.²²

Memajukan kebudayaan bagi masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan kebudayaan yang diciptakan oleh suatu kelompok masyarakat tradisional, pemaknaan konseptualisasi hak asasi manusia bukan hanya meliputi eksistensi hak-hak individu melainkan hak kolektif. Meskipun begitu, bukan berarti hak tersebut berbeda dengan konsep hak individu. Hak asasi kolektif adalah hak-hak yang penyangganya bersifat kolektif, yang tidak dapat direduksi, tetapi sejalan atau konsisten dengan hak-hak asasi individual, dan merupakan justifikasi dasar yang sama dengan justifikasi dasar hak asasi manusia individual.²³

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka dengan itu dapat dimaknai segala sesuatu memiliki perlindungan hukumnya. Begitu pula dengan hak kolektif yang linear dengan hak asasi kebudayaan. Pelindungan mengenai hak asasi budaya disebutkan dalam ketentuan UUD 1945 antara lain dalam Pasal 18B ayat (2), 28C ayat (2), 28I ayat (3). Ketentuan-ketentuan tersebut secara tersurat menjelaskan

²¹ Julie Ringelheim, "The Evolution of Cultural Rights in International Human Rights Law", *Cridho Working Paper*, 2013, hlm. 5.

²² John W. Berry, *Psikologi Lintas-Budaya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 324.

²³ Neus Torbisco Casals, *Grup Rights as Human Rights: A liberal Approach to Multiculturalism*, Springer- Dordrecht, 2006, hlm.30.

bahwa negara mengakui satuan-satuan masyarakat adat dan oleh karenanya menjamin hak secara kolektif terutama dalam hal yang berkaitan dengan identitas budaya untuk dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman. Untuk memenuhi jaminan hak asasi budaya tersebut negara antara lain wajib melakukan pengelolaan terhadap aset intelektual yang dimiliki oleh komunitas lokal. Dalam hal ini dapat dimaknai sebagai hak asasi budaya yang mencakup aspek immaterial dan material yang termasuk aspek spiritual dan sistem budaya.²⁴ Oleh karenanya, penting untuk menghubungkan sifat dari kebudayaan tersebut dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual

Tolak ukur yang dapat dijadikan alasan akan pentingnya menaruh perhatian khusus pada hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan hak kebudayaan adalah keterkaitan antara keduanya yang akan memperjelas identifikasi posisi para pihak yang berkepentingan secara ekonomis terhadap suatu produk dan keterkaitan ini akan menghindari potensi eksploitasi dari pihak luar terhadap hak-hak kekayaan intelektual masyarakat tradisional atau komunitas lokal, yang semula dapat mengambil potensi itu dengan mudah dan membawanya ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri, dan kemudian menggandakan fungsinya bagi keuntungan pihak luar itu sendiri²⁵. Hal ini juga sesuai dengan teori yang mendasari perlunya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, yaitu Teori *Reward*. Teori ini menyatakan bahwa atas ciptaannya, pencipta berhak mendapatkan pengakuan

²⁴ Miranda Risang Ayu (*et al*), *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung:Alumni, 2014, hlm. 34.

²⁵ *Ibid*, hlm.70.

berupa penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif pencipta dalam menciptakan karya-karya intelektual tersebut.²⁶

EBT tidak jarang menjadi potensial untuk dilindungi dibawah ruang lingkup WBTb. Terutama ketika berusaha memaksimalkan perlindungan supaya tidak hanya terbatas pada pelestarian, namun, mencakup kepentingan ekonomis. Sejauh ini WBTb pelindungannya didasarkan pada instrumen hukum internasional yaitu *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003*. Pelindungan demikian memiliki sifat perlindungan sebatas pada pelestarian sehingga tidak menyentuh sama sekali pelindungan hak ekonomi. Pokok ini dimuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Konvensi ICH 2003:

“Safeguarding means measures aimed at ensuring the viability of the intangible cultural heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non-formal education, as well as the revitalization of the various of such heritage”

Bertitik fokus pada pembatasan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) diatas, pelindungan yang lebih berfokus pada pelindungan (proteksi) secara integratif juga artinya belum ternjangkau oleh konvensi ini. Hal ini memperkuat argumen bahwa dalam tujuan memaksimalkan pelindungan hak kebudayaan harus dilibatkan dalam melindungi EBT. Dengan pertimbangan bahwa warisan budaya bersinggungan tidak hanya sebatas akan eksistensinya, namun juga hak dari para pemangkunya juga turut menjadi perhatian.

Salah satu WBTb asal Indonesia yaitu Batik. Seni Batik merupakan seni tradisional asli Indonesia dalam menghias kain dan bahan lain dengan motif hiasan

²⁶ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, 2004, Grasindo, Jakarta, hlm. 46.

dan pewarna khusus yang dikenakan sebagai pakaian bawahan oleh banyak suku di Indonesia, terutama suku di Pulau Jawa. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Konvensi IHC yang berbunyi:

- 1) *“The ‘Intangible Cultural Heritage’ means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.*
- 2) *The ‘Intangible Cultural Heritage’, as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia in the following domains:*
 - (a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage;*
 - (b) performing arts;*
 - (c) social practices, rituals and festive events;*
 - (d) knowledge and practices concerning nature and the universe;*
 - (e) traditional craftsmanship.”*

Atas ketentuan tersebut, Batik dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber daya budaya yang termasuk pada kategori WBTb. Pengukuhan Batik sebagai WBTb ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional.

Dengan begitu peneliti berpendapat bahwa di dalam warisan budaya juga terdapat nilai-nilai HAM, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena itu, guna menentukan tindakan negara yang tepat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam instrumen internasional dan hukum nasional yang termuat pada

UUD 1945, upaya perlindungan Batik sebagai WBTb dalam bentuk EBT dapat dicapai melalui penerapan pengaturan dalam ranah nasional. Hal ini dapat diimplementasikan melalui perlindungan objek kekayaan intelektual dalam kategorisasi WBTb melalui Undang-undang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-undang MIG. Undang-undang Pemajuan kebudayaan merupakan salah satu hukum positif Indonesia yang diundangkan dalam rangka perwujudan manifestasi amanat yang tercantum pada UUD 1945 sebagai strategi negara dalam mengambil langkah perlindungan EBT dalam tahapan-tahapan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Serupa dengan Merek, Indikasi Geografis merupakan nama dagang yang dilekatkan pada suatu produk, yang menunjukkan asal muasal produk tersebut untuk mewakili kekhususan yang dihasilkan dari tempat asal tersebut, yang membuat produk tersebut menjadi unik. Indikasi Geografis juga diatur sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual yang diatur dalam TRIPs. Pembahasan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan tanda yang merepresentasikan daerah asal suatu barang, untuk pertama kali ada pada *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) tahun 1883 dan *The Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods* (Perjanjian Madrid).

Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid tidak menggunakan istilah Indikasi Geografis, tetapi Indikasi Asal dan Apelasi Asal atau Penyebutan Asal. Dalam kedua traktat internasional tersebut tidak menyebutkan definisi literer untuk Indikasi Asal. Kedua, traktat tersebut mengisyaratkan dua kualitas yang harus ada dari suatu

Indikasi Asal, yakni kebenaran Indikasi Asal dalam mengindikasikan asal barang, dan dipakainya Indikasi Asal dalam perdagangan.

Dalam Praktiknya, Indikasi Asal dapat diidentifikasi dari adanya tulisan atau tanda penunjuk yang dilekatkan pada produk, misalnya, frasa “*Made in*” atau “*Product of*” yang diikuti oleh nama Negara. Seperti “*Made in Switzerland*” atau diikuti dengan kata “*made*” di belakangnya seperti “*Swiss made*”. Perbedaan kedua traktat tersebut adalah, Konvensi Paris, membahas objektif Indikasi Geografis dalam arti luas termasuk di dalamnya, Indikasi Asal dan Penyebutan Asal disertai sistem-sistem perlindungan lain yang berkaitan dengan penyebutan asal geografis yang benar guna mendukung reputasi produk terkait, sedangkan Perjanjian Madrid memiliki tujuan utama untuk menahan barang-barang yang dilindungi Indikasi Asal yang salah atau menyesatkan tidak diperdagangkan secara bebas di pasar. Perjanjian lain dalam lingkungan internasional berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis salah satunya adalah *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin and Their International Registration* (Perjanjian Madrid) yang berbeda dari kedua traktat sebelumnya mendefinisikan istilah Indikasi Asal secara limitatif. Ketentuan pada Perjanjian Lisbon memiliki sistem perlindungan yang sangat ketat dibandingkan traktat internasional lain. Misalnya, pada hal terkait pencegahan peredaran segala bentuk imitasi atau peniruan suatu barang, sekalipun di dalam imitasi tersebut, asal tempat yang benar telah diisyaratkan.

Indikasi Geografis dalam sistem Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia masih merupakan bagian dari sistem Pelindungan Merek Umum. Sebelumnya, dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ketentuan mengenai

Indikasi Asal terdapat dalam Pasal 56-58. Ketentuan tersebut relatif singkat dan tidak diikuti dengan penjelasan lebih lanjut dalam bagian penjelasan resmi undang-undang tersebut. Pada tingkat peraturan perundang-undang lain, Indikasi Geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Indikasi Geografis kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang ini, Indikasi Asal menjadi sub sistem perlindungan dalam dualitas sistem perlindungan Merek dan Indikasi Geografis . Indikasi Geografis setelah pergantian undang-undang pun lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Mendasarkan perlindungan alternatif pada Indikasi Geografis adalah bahwa karena keberadaan EBT sebagai sumber kebudayaan yang dimiliki secara kolektif. Salah satu ciri dari EBT adalah keberadaannya yang terikat dan terkarakterisasi oleh tempat asal dan komunitas pemangkunya. Indikasi Geografis dapat digunakan untuk melengkapi upaya perlindungan bagi sumber budaya tak benda, khususnya pada berbagai jenis seni yang menggunakan EBT sebagai bahan bakunya. Hal ini dikarenakan oleh ruang lingkup Indikasi Geografis yang mendasarkan perlindungan pada kepemilikan budaya secara komunal dan tidak dapat terpisahkan dengan daerah asalnya.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian hukum diperlukan cara-cara agar masalah hukum yang diangkat dapat dianalisis secara khusus dan mendetail. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagaimana berikut:

1) Metode Pendekatan

Metode yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah metode dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode yang berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dikenal juga dengan istilah hukum positif.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan analisis mendalam yang bersumber pada kepustakaan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸ Analisis penelitian akan mengaitkan masalah hukum yang diangkat dengan norma atau kaidah yang ada pada hukum positif di Indonesia.

2) Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang akan digunakan pada skripsi ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis dan menyeluruh, faktual, akurat dengan memilah data-data yang hendak digunakan, berbagai macam peraturan perundang-

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.32.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.12-15.

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum relevan serta pelaksanaan praktis di lapangan, sesuai objek kajian penelitian.²⁹

3) Tahap Penelitian

a) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat atau bersifat autoritatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- I. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- II. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- III. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- IV. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- V. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

²⁹ Maria Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989, hlm. 6.

- VI. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
- VII. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*
- VIII. Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis
- IX. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- X. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
- XI. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yakni, bahan-bahan yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder dapat berupa publikasi mengenai hukum namun bukan sesuatu yang merupakan dokumen resmi dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahan hukum sekunder yang dimaksud terdiri atas: Literatur yang ditulis oleh ahli; Karya Ilmiah;

Makalah; dan Doktrin yang membantu menjelaskan keterkaitan EBT sebagai objek dengan hukum yang ada dari berbagai bidang.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni, berupa penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atas EBT sebagai objek penelitian. Bahan hukum tersier terdiri atas: Kamus; Majalah/Koran; dan Situs Internet yang menyediakan informasi terkait objek penelitian.

4) Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan untuk menambah sumber atas perolehan data sekunder yang berhubungan dengan EBT dan Indikasi Geografis baik secara luring atau daring. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan dengan mengadakan observasi langsung melakukan wawancara/tanya jawab dengan masyarakat lokal maupun komunitas lokal yang berkaitan dekat dengan objek penelitian.

b) Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendukung pembahasan masalah. Wawancara hanya bersifat mengkonfirmasi kembali data-data yang didapatkan dari studi pustaka fisik dan studi pustaka virtual serta untuk mengkonfirmasi penafsiran-penafsiran dari bahan-bahan yang didapatkan dari metode yuridis normatif. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan melalui komunikasi dengan 2 (dua) informan yang memiliki informasi tambahan dan/atau berkaitan dengan pembahasan masalah, seperti pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. dan perwakilan para produsen Batik Pekalongan.

5) Metode Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari penelitian akan digunakan metode normatif kualitatif. Normatif dimaksudkan atas titik tolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan dalam menganalisis data bertitik tolak pada usaha penemuan asas dan informasi.

6) Lokasi Penelitian

Ada beberapa lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi terkait penelitian ini, yakni:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Gedung 1 Fakultas Hukum Unpad, Jl. Ir. Soekarno km. 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
- c. Museum Tekstil Jalan K.S. Tubun No.2-4, Kota Bambu Sel., Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11420